

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Partisipasi masyarakat berbasis *commons* dalam pengelolaan hutan menjadi pendekatan yang kian penting dalam menjawab tantangan keberlanjutan dan keadilan dalam tata kelola sumber daya alam. Dalam kerangka ini, masyarakat bukan hanya dilibatkan secara simbolik, melainkan juga diberi ruang untuk mengelola, merumuskan aturan, dan mempertahankan keberlanjutan sistem sosial-ekologis secara kolektif (Fisher et al., 2018). Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan tidak hanya bergantung pada kebijakan negara, tetapi pada keterlibatan aktif warga sebagai bagian dari sistem tata kelola yang demokratis dan berdaya. Prinsip-prinsip *commons* secara nyata dapat membangun kelembagaan lokal yang kuat, adaptif, dan inklusif dalam menghadapi dinamika sosial dan ekologis (Berkes, 2018).

Konsep partisipasi digunakan secara luas dalam wacana pembangunan dua puluh tahun terakhir ini. Dalam kurun waktu tersebut, konsep itu mengacu pada partisipasi dalam gelanggang sosial, masyarakat atau proyek pembangunan (Winata et al. 2015). Namun kini konsep partisipasi semakin banyak dihubungkan dengan hak-hak kewargaan (*citizenship*) dan pemerintahan (*governance*) yang demokratis. Konsep partisipasi artinya melibatkan masyarakat sebagai bentuk dari bagian kawasan hutan sekitarnya (Zeilika, 2020). Tentunya konsep partisipasi memerlukan peran penyuluh untuk bisa terampil dan berpengalaman dalam mengelolah hutan. Hutan kemasyarakatan merupakan suatu sistem pengelolaan hutan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi hutan (Ayudanti, 2017).

Pemerintah Indonesia, dalam rangka memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan, telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Peraturan ini dirancang sebagai acuan teknis pelaksanaan program perhutanan sosial, yang mencakup aspek perizinan, penguatan kelembagaan masyarakat seperti Kelompok Tani Hutan (KTH), serta sistem pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dalam konteks regulasi ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kelestarian hutan, melainkan juga sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dan penguatan kontrol kolektif masyarakat terhadap ruang hidup dan sumber daya alam yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi dan budaya mereka (Hikmah et al., 2018).

Sebagai implementasi kebijakan perhutanan sosial di tingkat tapak, BPDAS Jeneberang Walanae bersama Departemen Kehutanan melaksanakan pilot project HKm seluas 2.500 hektar di tiga kabupaten di Sulawesi Selatan yaitu kabupaten Jeneponto, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Sidrap (Massiri et al., 2020). Proyek ini didanai melalui *loan* OECF-INP 22 dan berbasis hasil identifikasi partisipatif. Salah satu lokasi prioritas adalah Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, dengan luas HKm sekitar ±890 hektar yang mencakup Desa Marayoka, Gunung Silanu, dan Kapita. Penetapan ini

menjadi tonggak awal pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai pengelola utama kawasan (BPSKL & UNHAS, 2018).

Di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, program HKm telah berjalan lebih dari 15 tahun dan mencakup pengelolaan hutan seluas ±480 hektar yang dikelola oleh 17 Kelompok Tani Hutan (KTH). Dalam kurun waktu tersebut, masyarakat telah mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan seperti agroforestri dan budidaya tanaman kehutanan. Namun demikian, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan HKm masih menyisakan berbagai pertanyaan mengenai sejauh mana partisipasi mereka bersifat substantif dan memiliki kekuatan pengambilan keputusan secara mandiri (Larson et al., 2020).

Untuk menilai hal tersebut, pendekatan *commons* yang dikemukakan oleh Ostrom (1990) menjadi sangat relevan menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya bersama sangat bergantung pada kekuatan kelembagaan lokal, keberadaan aturan yang sesuai dengan kondisi setempat, serta mekanisme partisipasi dan kontrol internal oleh komunitas. Prinsip-prinsip tersebut terbukti berhasil dalam berbagai studi tata kelola berbasis masyarakat di berbagai belahan dunia (Fisher et al., 2018). Di sisi lain, partisipasi masyarakat tidak dapat dimaknai hanya dari kehadiran fisik dalam kegiatan, tetapi juga dari sejauh mana mereka memiliki kapasitas untuk mengendalikan keputusan dan mengatur sumber daya secara kolektif. Oleh karena itu, *Ladder of Citizen Participation* yang diperkenalkan oleh Arnstein (1969) dapat digunakan untuk menilai tingkat partisipasi mulai dari pelibatan simbolik hingga kontrol penuh oleh masyarakat. Studi-studi terbaru menyebutkan bahwa banyak skema perhutanan sosial hanya mencapai tingkat *tokenism*, di mana masyarakat terlibat tetapi tidak memiliki daya tawar dalam pengambilan keputusan (Fatem et al., 2020).

Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, mulai dirintis pada tahun 1999 sebagai bagian dari upaya rehabilitasi lahan kritis dan pemberdayaan masyarakat. Proses pengurusan izin berlangsung selama lebih dari satu dekade, dan pada tahun 2010, Kementerian Kehutanan secara resmi mengeluarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) bagi masyarakat Desa Kapita (Sahide et. al 2018)

Penelitian ini perlu dilakukan untuk melihat bagaimana tingkat partisipasi atau kesadaran Masyarakat Desa Kapita setelah 15 tahun mengelola serta memanfaatkan Hutan Kemasyarakatan (HKm) lahan negara yang diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga hutan dapat tetap lestari.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKM) di Desa Kapita setelah 15 tahun program berjalan?
2. Bagaimana masyarakat memanfaatkan hutan kemasyarakatan (HKM) di Desa Kapita?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) di Desa Kapita setelah 15 tahun program berjalan.

## 2. Menganalisis bentuk pemanfaatan hutan kemasyarakatan (HKm) Desa Kapita

### 1.4 Landasan Teori

Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya utamanya, ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil. Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari serta memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat. Hutan Kemasyarakatan menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan untuk menekan laju deforestasi di Indonesia dengan melibatkan masyarakat, di samping Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat (Puspita et al. 2020).

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat adalah keseluruhan proses yang membutuhkan keterlibatan, baik aktif ataupun pasif dari seseorang maupun kelompok masyarakat secara sadar atau sukarela dalam kontribusinya pada suatu program atau kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai pada tahap pemanfaatan (Johnston & Lane, 2018).

Partisipasi masyarakat berarti keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari. Partisipasi merupakan upaya untuk membagikan kekuasaan, agar kelompok-kelompok yang selama ini kurang didengar bisa ikut terlibat dalam menentukan arah kebijakan. Arnstein membuat sebuah konsep yang dikenal dengan "Tangga Partisipasi Warga," yang menunjukkan delapan tingkatan keterlibatan masyarakat dari yang paling rendah seperti manipulasi, hingga tingkat tertinggi di mana masyarakat benar-benar memegang kendali. Dalam konteks pengelolaan hutan, memahami di mana posisi masyarakat di tangga ini sangat penting untuk menciptakan pengelolaan yang adil dan berkelanjutan (Nusa & Annisa, 2025).

Dalam proses partisipasi masyarakat, terdapat tiga bentuk utama keterlibatan yang bisa dilakukan, yaitu dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (Lajira, 2024).

1. partisipasi dalam perencanaan atau pengambilan keputusan. Di tahap ini, masyarakat diajak untuk terlibat sejak awal, dengan menyumbangkan ide, gagasan, atau alternatif solusi yang bisa bermanfaat bagi kepentingan bersama. Partisipasi ini bisa diwujudkan melalui kehadiran dalam rapat atau forum diskusi, menyampaikan pendapat, serta memberikan tanggapan baik mendukung maupun menolak terhadap program yang ditawarkan.
2. partisipasi dalam pelaksanaan. Pada tahap ini, keterlibatan masyarakat mencakup berbagai hal teknis dan administratif, seperti penggalangan dana, pengorganisasian kegiatan, hingga menjalankan rencana yang sebelumnya telah disusun bersama. Partisipasi ini menjadi penting karena memastikan bahwa masyarakat bukan hanya terlibat dalam ide, tapi juga dalam aksi nyata di lapangan.

3. partisipasi dalam evaluasi. Keterlibatan masyarakat pada tahap ini bertujuan untuk menilai sejauh mana program yang telah direncanakan berhasil dijalankan dan mencapai tujuannya. Melalui evaluasi bersama, masyarakat dapat memberikan masukan, mencermati hambatan yang dihadapi, dan ikut menyusun langkah-langkah perbaikan ke depan.

Untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dapat Menggunakan konsep *Commons*. Teori ini dianggap relevan karena menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya alam yang bersifat bersama (*common-pool resources*), seperti hutan. Secara sederhana, konsep *commons* menjelaskan bahwa sumber daya seperti hutan dapat dikelola secara kolektif oleh masyarakat dengan cara membuat aturan sendiri, memantau pelaksanaan aturan tersebut, serta menyelesaikan konflik secara internal. Ostrom menyebut bahwa ketika masyarakat diberi ruang untuk mengatur dirinya sendiri, mereka memiliki peluang besar untuk menjaga kelestarian sumber daya tersebut secara berkelanjutan. Ostrom mengidentifikasi delapan prinsip yang sering ditemukan dalam komunitas yang berhasil mengelola *commons* (Ostrom, 1990), yaitu :

1. Batas wilayah yang jelas
2. Aturan yang sesuai kondisi lokal
3. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan aturan
4. Pemantauan oleh pengguna sendiri
5. Sanksi bertingkat bagi pelanggar
6. Mekanisme penyelesaian konflik
7. Pengakuan terhadap hak masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri
8. Kerja sama antar-lembaga


Dengan menggunakan kedelapan prinsip ini sebagai kerangka analisis, penelitian berupaya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan tata kelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Kapita setelah 15 tahun berjalan. Analisis ini tidak hanya melihat sejauh mana prinsip-prinsip tersebut telah diimplementasikan, tetapi juga bagaimana adaptasi terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan ekologi lokal memengaruhi efektivitas pengelolaan. Hasil penilaian diharapkan memberikan gambaran utuh mengenai kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mempertahankan kelestarian sumber daya hutan secara berkelanjutan.

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### 2.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Julii 2025. Penelitian ini dilakukan di Hutan Kemasyarakatan Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.



**Gambar 1.** Peta Lokasi Penelitian

#### 2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. alat tulis menulis untuk menulis (mencatat) informasi yang diberikan oleh informan
2. Kamera untuk mendokumentasikan data saat pelaksanaan penelitian
3. Pedoman wawancara, sebagai alat pengumpulan data
4. Alat perekam suara untuk merekam proses pengambilan data (wawancara) bersama informan, dan catatan pertanyaan
5. Laptop, untuk mengola data hasil wawancara.

#### 2.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini bersifat kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan atau objek yang diteliti, data primer pada penelitian ini meliputi data yang terkait dengan tingkat partisipasi dan data yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi. Sedangkan data

sekunder data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat diperoleh dari instansi-instansi atau kajian literatur artikel dan jurnal terkait.

## **2.4 Prosedur penelitian**

### **2.4.1 Observasi**

Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan melihat langsung objek yang diteliti di lapangan (Apriyanti et al., 2021). Dalam proses ini, peneliti mengamati dan mencatat hal-hal yang terjadi, seperti perilaku alami, perubahan yang terlihat, dan situasi yang sedang berlangsung. Pada penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana masyarakat ikut serta dalam pengelolaan HKM serta apa saja yang memengaruhi tingkat partisipasi mereka. Hasil pengamatan dicatat menggunakan kamera, catatan lapangan, dan rekaman suara.

### **2.4.2 Penentuan Informan**

Penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel secara sengaja dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengalaman langsung informan terhadap isu yang diteliti. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pada kedalaman informasi dan pemahaman kontekstual daripada generalisasi data. Seperti dijelaskan oleh (Campbell et al. 2020), purposive sampling efektif untuk memperoleh data dari individu yang memahami fenomena secara langsung. Dalam konteks ini, sebanyak 20 orang informan dipilih, terdiri dari pengurus Kelompok Tani Hutan (KTH), tokoh masyarakat, serta anggota yang aktif dalam kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Desa Kapita. Dari total 17 KTH yang ada, penelitian ini secara khusus memilih 5 KTH yang mewakili perbedaan lokasi, lama berdiri, dan tingkat partisipasi anggota, sehingga dapat memberikan gambaran yang beragam dan representatif mengenai dinamika pengelolaan HKM di Desa Kapita.

### **2.4.3 Wawancara**

Wawancara adalah cara mengumpulkan data dalam penelitian dengan cara bertemu langsung antara peneliti dan narasumber, di mana narasumber diberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan (Situngkir, 2020). Teknik wawancara ini sering digunakan bersama dengan observasi agar informasi yang diperoleh lebih lengkap dan akurat. Dengan kata lain, data yang didapat dari observasi akan ditelusuri lebih dalam melalui wawancara mendalam. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar dan dapat dipercaya

### **2.4.4 Pengolahan data dan diskusi**

Hasil yang ditemukan selama observasi dan wawancara kemudian diolah menjadi beberapa dugaan atau perkiraan awal. Dugaan tersebut didiskusikan dengan menggunakan berbagai teori dari dokumen ilmiah dan juga masukan dari dosen pembimbing. Melalui diskusi ini, peneliti bisa memahami makna dari data yang sudah dianalisis dan menjelaskan bagaimana hasil tersebut berkaitan dengan pertanyaan penelitian serta konsep yang menjadi dasar penelitian.

### 2.4.5 Dokumentasi

Selama proses penelitian berlangsung, berbagai bentuk dokumentasi turut dikumpulkan untuk mendukung data yang diperoleh. Dokumentasi tersebut mencakup catatan lapangan yang mencerminkan aktivitas dan temuan di lokasi penelitian, rekaman wawancara yang merekam percakapan dengan narasumber secara langsung, serta sejumlah foto yang diambil untuk menggambarkan situasi dan kondisi saat penelitian dilakukan.

### 2.5 Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan ada 2, yaitu :

- a. Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan teori *Ladder of Citizen Participation*. Nusa & Annisa (2025), mengutip Arnstein (1969) dalam artikelnya yang berjudul *Ladder of Citizen Participation* yang menggambarkan partisipasi sebagai sebuah hierarki yang terdiri dari delapan tingkat, yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yang dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1.** Kategori dan 8 tangga Partisipasi (Arnstein, 1969)

| No | Kategori                 | Level (Tangga)   | Ciri-ciri Umum   |
|----|--------------------------|--|--|
| 1. | <i>Non-Participation</i> | <i>Manipulation<br/>Teraphy</i>                            | Partisipasi Semu, top-down                                 |
| 2. | <i>Tokenism</i>          | <i>Informing<br/>Consultation<br/>Placation</i>            | Masyarakat didengar, tetapi tidak berkuasa dalam keputusan |
| 3. | <i>Citizen Power</i>     | <i>Partnership<br/>Delegeted Power<br/>Citizen Control</i> | Warga memiliki pengaruh nyata sampai kontrol penuh         |

- b. Penelitian ini menggunakan teori *Eight Design Principles* menurut Azizah et. al (2021) yang mengacu pada pendapat ostrom (1990) dalam buku *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action* yang menyoroti delapan prinsip kelembagaan yang efektif dalam mengelola sumber daya bersama (*commons*). Setiap prinsip dianalisis untuk menilai kualitas dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang dapat di liat pada tabel 2.

**Tabel 2.** Kerangka Analisis berdasarkan 8 Prinsip Commons (Ostrom, 1990)

| No | Prinsip Ostrom           | Fokus Analisis                        | Pertanyaan Analitik                             | Indikator Kunci                      |
|----|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. | Batas Wilayah Jelas      | Kejelasan batas wilayah dan           | Apakah anggota kelompok tahu batas wilayah HKm? | Kejelasan batas lahan antar kelompok |
| 2. | Aturan Lokal yang Sesuai | Keselarasan aturan dengan kondisi dan | Apakah aturan pemanfaatan                       | Partisipasi dalam perumusan aturan   |

|    |                                      |   |   |   |
|----|--------------------------------------|---|---|---|
|    |                                      | kebutuhan lokal   | sesuai dengan kebutuhan lokal?  |   |
| 3. | Pengambilan Keputusan                | Keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan          | Apakah warga terlibat dalam menyusun dan merevisi aturan kelompok?      | Keterwakilan kelompok dalam pengambilan keputusan |
| 4. | Pemantauan Internal                  | Sistem pemantauan oleh warga                            | Siapa yang mengawasi pelanggaran dan bagaimana prosesnya dilakukan?     | Tugas ronda; Pelaporan internal                   |
| 5. | Sanksi Internal                      | Penerapan sanksi bertahap untuk pelanggaran             | Bagaimana sanksi diterapkan dan sejauh mana sanksi diterima oleh warga? | Teguran → Denda → Larangan                        |
| 6. | Penyelesaian Konflik Secara Internal | Sarana penyelesaian konflik yang murah dan cepat        | Apa yang dilakukan jika terjadi konflik pemanfaatan HKm?                | Musyawarah internal; Lembaga adat                 |
| 7. | Otonomi Lokal                        | Pengakuan negara terhadap hak warga untuk mengelola HKm | Apakah negara memberi legalitas kepada kelompok HKm?                    | SK HKm; Dukungan dari instansi kehutanan          |
| 8. | Koneksi Antarlembaga                 | Hubungan dengan lembaga di tingkat lebih tinggi         | Apakah kelompok HKm bekerja sama dengan pemerintah, LSM, koperasi?      | Kemitraan formal; Program bersama lintas lembaga  |